



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1963
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN PERKEBUNAN GULA NEGARA.

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa untuk menambah daya guna dan daya hasil perusahaan-perusahaan perkebunan gula negara dianggap perlu untuk mendirikan satu perusahaan negara sebagai termaksud pada pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960, bagi tiap pabrik gula negara;
- b. bahwa pabrik karung milik negara pula perlu dibentuk menjadi perusahaan negara termaksud diatas;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960;
3. Peraturan Pemerintah No. 159, No. 160, No. 161, No. 165, No. 166, No. 167, No. 168, No. 169 dan No. 175 tahun 1961;
4. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1963;
- Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama bidang Produksi dan Menteri Pertanian dan Agraria;

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah No. 159, No. 161, No. 164, No. 165, No. 166, No. 167, No. 168 dan No. 169 tahun 1961

menetapkan : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Gula Negara.

BAB I.

PENDIRIAN.

Pasal 1.

- (1) Untuk tiap perusahaan tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini, maka dengan Peraturan Pemerintah ini didirikan perusahaan negara sebagai termaksud pada pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960, dalam lapangan gula.
- (2) Perusahaan pabrik gula termaksud dalam lajur 2 lampiran Peraturan Pemerintah ini, serta segala hak, kewajiban, kekayaan dan perlengkapan serta usahanya, begitu pula segenap pegawai/pekerjanya diserahkan/beralih kepada perusahaan negara tersebut dalam lajur 6 lampiran tersebut.
- (3) Soal-soal yang timbul dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (2) diatur oleh Menteri Pertanian dan Agraria.

BAB II.

ANGGARAN DASAR.

Ketentuan umum.

Pasal 2.

- (1) Perusahaan adalah badan hukum, yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri Pertanian dan Agraria;
 - c. "Perusahaan" ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. "Perusahaan" ialah masing-masing Perusahaan Perkebunan Gula Negara dan masing-masing perusahaan negara Karung Goni termaksud dalam pasal 1;
- d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan;
- e. "B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula Negara, sebagaimana termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1963.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku hukum Indonesia.

Tujuan dan lapangan usaha.

Pasal 4.

- (1) Perusahaan adalah suatu kesatuan produksi yang turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kegairahan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual, dengan bekerja dalam rangka sinchronisasi dan kerja-sama yang dilakukan oleh B.P.U.
- (2) Untuk mencapai tujuan termaktub dalam ayat (1) tersebut diatas Perusahaan dengan berpedoman kepada dasar-dasar ekonomis yang sehat bertugas :
 - a. menyelenggarakan produksi gula atau goni dan usaha-usaha samping yang bersangkutan dengan bidang tersebut;
 - b. memberi bimbingan dan bantuan dibidang usaha memper baiki mutu dan hasil tanaman rakyat (tebu atau rami). Cadangan dan perubahan modal.

Pasal 5. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5.

- (1) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
 - (2) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/ atau cadangan rahasia.
 - (3) Modal Perusahaan dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.
- Pimpinan

Pasal 6.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur.
- (2) Kekuasaan Direktur diatur dengan Peraturan Menteri, dengan mengindahkan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960.
- (3) Dengan tidak mengurangi tanggung jawab kepada Menteri maka Direktur bertanggung jawab pula kepada B.P.U.
- (4) Gaji dan penghasilan lain dari Direktur ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7.

Direktur adalah warga-negara Indonesia.

Pasal 8.

- (1) Direktur tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.

(2) Direktur ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dalam perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 9.

- (1) Direktur diangkat oleh Pemerintah untuk selama-lamanya lima tahun. Setelah waktu itu berakhir Direktur tersebut dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal dibawah ini Pemerintah dapat memberhentikan Direktur, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) huruf b dan huruf c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan, Direktur tersebut diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah Direktur tadi diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
- (5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputuskan, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu Direktur yang bersangkutan.

Jika ...